



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 53 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**KOMUNITAS INTELJEN DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan negara perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan koordinasi yang baik antar instansi terkait;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kommitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negeri;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini adalah forum komunikasi dan koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Unsur Intelijen Daerah dan Unsur Deteksi Dini.

KETIGA

: Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Unsur Intelijen :

- 1) Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
- 2) Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi forum koordinasi pimpinan daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman Stabilitas Nasional di Daerah;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya; dan
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

b. Unsur Deteksi dini :

1. Merencanakan, mencari, mengumpulkan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di wilayah;

2. Memberikan usulan/saran sebagai bahan pertimbangan bagi unsur intelijen mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di wilayah;
3. Membantu pelaksanaan tugas-tugas Komunitas Intelijen Daerah sesuai dengan fungsinya di wilayahnya masing-masing;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Kepada Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kapolres Pacitan;
5. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan;
7. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan;
8. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/CS/KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 2 - 1 - 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015

NO	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM
1	2	3	4	5
A	Unsur Pimpinan Daerah	a. Indartato	Bupati Pacitan	-
		b. Drs. H.Soedjono	Wakil Bupati Pacitan	Rp 2.250.000,00
		c. Drs. Roni Wahyono	Ketua DPRD Kabupaten Pacitan	Rp 2.250.000,00
		d. Rakhmat Triyono, SH. MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 2.250.000,00
		e. M. Djoenaidie, SH.MH	Ketua Pengadilan Negeri Pacitan	Rp 2.250.000,00
		f. AKBP.Taryadi, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Pacitan	Rp 2.250.000,00
		g. Letkol Inf. Yudhi Diliyanto, SIP	Komandan Kodim 0801 Pacitan	Rp 2.250.000,00
		h. Drs.Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	Rp 2.250.000,00
B	Unsur Intelijen			
1	Ketua	Indartato	Bupati Pacitan	Rp 4.000.000,00
2	Pelaksana Harian	AKP.Cecep Wahyudi, S.Pd	Kasat Intelkam Polres Pacitan	Rp 2.000.000,00
3	Sekretaris I	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 2.000.000,00
4	Sekretaris II	Sujanto,S.Sos	Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.750.000,00
5	Anggota	a. Drs. Sanyoto,MM	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Rp 1.000.000,00
		b. Drs. Theodorus Doru, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.000,000,00
		c. Subekti, SH	Kabid Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 1.000.000,00

1	2	3	4	5
		d. Lettu Inf. Nurhadi	Pasi Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 1.000.000,00
		e. R. Prabowo Aji S, SH. Mh	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 1.000.000,00
		f. Lettu. CPM Agus Supriyadi	Komandan Sub Den Pom Pacitan	Rp. 1.000.000,00
		g. Bambang Suryono, SH	Kabid Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		h. Serma Bambang Subagyo	Plh.Dan Unit Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 700.000,00
		i. Handik Wahyudi	Intelkam Polres Pacitan	Rp 700.000,00
		j. Achmad Rasyidi,SH	Penyiap bahan analisis Sosial Politik Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 700.000,00
		k. Sumardi, SE.M.Si	Kasubbid Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		l. Azis Yusuf Muchamady	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		m. Sudaryono,SE	Kasubbid Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		n. Bambang Triyoko	Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Rp 700.000,00
		o. Suharto	Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 500.000,00
		p. Pambudi	Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 500.000,00
		q. Sarwono	Intel Kodim 0801 Pacitan	Rp 500.000,00
		r. Agus Saryono	Anggota Polres Pacitan	Rp 500.000,00
		s. Anang Aji Susanto	Anggota Polres Pacitan	Rp 500.000,00
		t. Wiyono	Analisis Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Negeri Pacitan	Rp 500.000,00
		u. Imam Maulana	Anggota Sub Den Pom Pacitan	Rp 500.000,00

1	2	3	4	5
		v. Indra Susanto,SH	Staf Kesatuan dan Kabupaten Pacitan	Badan Bangsa Politik Rp 500.000,00
		w. Indah Kumalasari, F.Sip	Staf Kesatuan dan Kabupaten Pacitan	Badan Bangsa Politik Rp 500.000,00
		x. Endri wahyu Susianta, A.Md	Staf Kesatuan dan Kabupaten Pacitan	Badan Bangsa Politik Rp 500.000,00
		y. Wily Etika Sholihah,A.Md	Staf Kesatuan dan Kabupaten Pacitan	Badan Bangsa Politik Rp 500.000,00
		z. Siti Aminah	Staf Kesatuan dan Kabupaten Pacitan	Badan Bangsa Politik Rp 500.000,00
C	Unsur Deteksi Dini			
1	Koordinator	a. Sugeng Widodo, S.Sos,MM	Camat Pacitan	Rp 500.000,00
		b. M.Fatkhurrohman, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung	Rp 500.000,00
		c. Drs. Sumorohadi, M.Si	Camat Punung	Rp 500.000,00
		d. Djoko Putro Utomo, S.Sos, M.Si	Camat Donorojo	Rp 500.000,00
		e. Gunawan, SH.	Camat Ngadirojo	Rp 500.000,00
		f. Erwin Endriatmoko, S.STP, MM	Pit.Camat Tulakan	Rp 500.000,00
		g. H. Moh. Sigit, S.Sos	Camat Tegalombo	Rp 500.000,00
		h. Drs. Joko Suyono, MM	Camat Pringkuku	Rp 500.000,00
		i. Bambang Purnomo, S.Sos, MM	Camat Nawangan	Rp 500.000,00
		j. Amat Taufan, S. Sos	Camat Arjosari	Rp 500.000,00
		k. Munirul Ichwan, SSTP, MM	Plt. Camat Bandar	Rp 500.000,00
		l. S. Indaryanto, S.Sos, MM	Camat Sudimoro	Rp 500.000,00
2	anggota	a. Kapt. Inf. Bambang Yulianto	Dan Ramil Pacitan	Rp 350.000,00
		b. Kapt. Inf. Katino	Dan Ramil Kebonagung	Rp 350.000,00
		c. Kapt. Inf. Dwi Sutranggono	Dan Ramil Punung	Rp 350.000,00
		d. Kapt. Inf. Harto	Dan Ramil Donorojo	Rp 350.000,00
		e. Kapt. Inf. Sugiyanto	Dan Ramil Ngadirojo	Rp 350.000,00
		f. Kapt. Inf. Edi Purwanto	Dan Ramil Tulakan	Rp 350.000,00

1	2	3	4	5
		g. Kapt. Inf. Sunarji	Dan Ramil Tegalombo	Rp 350.000,00
		h. Kapt. Inf. Dadut Setyawan	Dan Ramil Pringkuku	Rp 350.000,00
		i. Kapt. Kaf. Agus Wahyono	Dan Ramil Nawangan	Rp 350.000,00
		j. Kapt. Inf. Suyatno	Dan Ramil Arjosari	Rp 350.000,00
		k. Kapt. Inf. Dul Karim	Dan Ramil Bandar	Rp 350.000,00
		l. Kapt. Inf. Sarwono	Dan Ramil Sudimoro	Rp 350.000,00
		m. AKP. Wahyudi	Kapolsek Pacitan	Rp 350.000,00
		n. AKP. Sudjari	Kapolsek Kebonagung	Rp 350.000,00
		o. AKP. Purwo Santoso	Kapolsek Punung	Rp 350.000,00
		p. AKP. M. Syamsul	Kapolsek Donorojo	Rp 350.000,00
		q. Iptu. Kusnan	Kapolsek Ngadirojo	Rp 350.000,00
		r. AKP. Hendro Wahyudi	Kapolsek Tulakan	Rp 350.000,00
		s. AKP. Herman, SH, MH	Kapolsek Tegalombo	Rp 350.000,00
		t. AKP. Muhammad Paningfai	Kapolsek Pringkuku	Rp 350.000,00
		u. AKP. Drs. Sunarya	Kapolsek Nawangan	Rp 350.000,00
		v. AKP. S Rosita	Kapolsek Arjosari	Rp 350.000,00
		w. AKP. Muh Nur	Kapolsek Bandar	Rp 350.000,00
		x. AKP. Achmad Choirudin	Kapolsek Sudimoro	Rp 350.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO